



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 49.A TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020-2024

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024.

### Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

### Pasal 3

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : PANGAN DAN GIZI SEBAGAI INTERVENSI PEMBANGUNAN
  - c. BAB III : RENCANA MULTI SEKTOR
  - d. BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran berupa Matrik Program Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memerlukan keterlibatan dari berbagai Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu 2020-2024.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 November 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2 November 2021  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN